



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 31 TAHUN : 1982 SERI A NO. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 20 TAHUN 1981

TENTANG

**PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 9
TAHUN 1977 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD.7/7/40 - 27 jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1979 Nomor KUPD.7/6/8, Tabel Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
 - bahwa untuk peningkatan Pendapatan Daerah, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap fasili-

tas pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan-kendaraan tertentu ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1977 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1977 Seri A Nomor 1 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Surat Keputusan Bersama Menteri HANKAM/PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol. Kep. 13/XII/1976, Nomor Kep. 1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor ;

8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD 7, 7/40 - 27 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tabel untuk Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Setoran Wajib Pemeliharaan Sumbangan Pembangunan dan Prasarana Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 1977, diundangkan pada tanggal 28 Desember 1977 dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1977 Seri A Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (2) dibaca sebagai berikut :

“Besarnya pajak tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Pedoman Dasar Penyusunan Tabel Untuk Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Menteri Dalam Negeri, yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah”.

B. Pasal 6 huruf e dibaca sebagai berikut :

"Kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya semata-mata sebagai pemadam kebakaran".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Semarang, 27 Oktober 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
TINGKAT I JAWA TENGAH;

WAKIL KETUA,

ttd.

ttd.

J. MOELYONO.

SOEPARDJO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Mei 1982 No. 973.551.33 - 393.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 31 tanggal 29 Mei Tahun 1982 Seri A No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

ttd.

S O E P A R N O .

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 20 TAHUN 1981
TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 9
TAHUN 1977 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam usaha peningkatan pelayanan pada masyarakat serta untuk menciptakan keseragaman pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di seluruh Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan Nusantara, maka oleh Departemen Dalam Negeri telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD 7/7/40 - 27 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tabel Untuk Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Setoran Wajib Pemeliharaan Pembangunan dan Prasarana Daerah Guna melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/40 - 27 maka sebagai tindak lanjut diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1979 Nomor KUPD 7/6/8 tentang Tabel Pajak Kendaraan Bermotor sehingga pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang akan diberlakukan di seluruh kawasan Nusantara dapat seragam.

Selanjutnya dengan makin lajunya pembangunan disegala bidang diperlukan dukungan dana yang semakin besar, untuk itu perlu kiranya diadakan peninjauan kembali atas fasilitas pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada kendaraan bermotor buldozer forklip dan traktor sehingga dapat menunjang peningkatan pendapatan Daerah.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu diadakan

peninjauan kembali untuk mengadakan Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1977.

Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai karena berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1977 Pasal 4 ayat (2) yang lama dengan demikian akan sesuai dengan pelaksanaan yang berlaku.

Hal-hal yang dapat diharapkan dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah tersebut ialah terciptanya landasan Hukum yang mantap sebagai dasar untuk pungutan pajak; disamping itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : A. Sehubungan dengan adanya perubahan bunyi pasal 4 ayat (2) dimaksud maka tabel untuk menetapkan besarnya pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;

B. Dengan pertimbangan bahwa kendaraan bermotor jenis buldozer, forklip dan traktor sering kali melalui jalanan umum serta bertujuan untuk dikomersilkan maka layak dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Pasal II : Cukup jelas.